



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 08 Januari 2020

Halaman: 2

PEMKOT YOGYA APRESIASI WARGA PELAYAN MASYARAKAT

Honor Ketua RT Diberikan Tiap Semester

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan nominal honor warga pelayan masyarakat seperti ketua RT/RW. Honor warga pelayan masyarakat yang pertama kali digulirkan di tahun 2020 itu rencananya dicairkan setiap semester secara nontunai.

"Nominal honor bagi warga pelayan masyarakat mengacu pada perwal standar harga dan jasa," kata Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogyakarta, Tri Hastono, Selasa (7/1).

Warga pelayan masyarakat yang berhak mendapat honor adalah ketua RT/RW, ketua pengurus kampung, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan ketua PKK tingkat kecamatan sampai RT.

Untuk nominal honor warga pelayan masyarakat ditetapkan ketua LPMK Rp 500.000/tiga bulan, ketua Pengurus Kampung Rp 35.000/tigabulan, ketua RW Rp 300.000/tigabulan, ketua RT Rp 250.000/tigabulan, PKK Kecamatan Rp 225.000/tigabulan, ketua PKK Kelurahan Rp 200.000/tigabulan dan ketua PKK RT Rp 150.000/tigabulan.

Mengacu perwal, besaran honorarium jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pemberian nominal juga mempertimbangkan beban tanggung jawab dan peran masing-masing warga pelayan masyarakat," ujarnya.

Pemberian honor warga pelayan masyarakat telah diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 72 tahun 2019 tentang pemberian honorarium jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat di Kota Yogyakarta. Pemberian honor itu sebagai bentuk apresiasi Pemkot Yogyakarta kepada warga pelayan masyarakat.

Dia menyampaikan nominal honor warga pelayan masyarakat satuannya dibuat dalam tiga bulan karena status warga pelayan masyarakat bukan pegawai. Namun pencairan atau pemberian dilakukan setiap semester.

"Ini adalah bentuk apresiasi. Pencairan persemester. Rencananya tahap pertama diserahkan pada Juni 2020. Pengguna anggaran di kecamatan dengan pencairan honor warga pelayan masyarakat secara nontunai atau transfer," papar Tri Hastono.

Sebelumnya, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkot Yogyakarta, Octo Noor Arafat menyatakan pemberian honor warga pelayan masyarakat juga didasarkan pada Perda DIY Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pemberdayaan masyarakat melalui PKK, Perda 12 Tahun 2002 tentang pedoman pembentukan LPMK, RT dan RW. Di samping itu mempertimbangkan amanat Perda DIY Nomor 5 Tahun 2014 tentang pelayanan publik.

"Honor ini tujuannya untuk memberikan penghargaan dan apresiasi kepada warga pelayan masyarakat. Termasuk mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas mereka," tandas Octo.

(Tri-m)

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1.	☐ Negatif	☐ Amat Segera
2.	☐ ...	☐ ...

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005